



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 431.1/K.13/2011

TENTANG

PENETAPAN LAGU MARS DAN HYMNE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbar.g : a. bahwa Kalimantan Timur yang memiliki keanekaragaman Seni dan Budaya adalah merupakan salah satu sumber karya intelektual potensial yang dapat dikembangkan dan dilindungi dalam Hal atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- b. bahwa perkembangan Seni dan Budaya yang lahir dari olah pikir manusia serta kretarifitasnya melahirkan suatu Ciptaan seperti lagu-lagu Mars dan Hymne yang merupakan aset Seni dan Budaya Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang APBD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Lagu Mars dan Hymne Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 431.1/K.13/2011 TENTANG PENETAPAN
LAGU MARS DAN HYMNE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAGU MARS DAN HYMNE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. LAGU MARS PROV. KALTIM

Cipta : Bayu Djailani – Uun Puspita Sari

BENUAKU JAYA

Derap langkah pembangunan kita,
di alam kemajuan reformasi
bergandeng tangan, bahu – membahu
bangkit s'mangat Kalimantan Timur.

Anugrah alam melimpah ruah,
Budaya serta tradisi nan adi,
Undang-undang dasar empat lima
Pancasila landasan hidup kita

Reff :

Berbagai suku bangsa dan budaya
Rukun damai sentosa
Membangun Kalimantan Timur kita
Ruhui Rahayu

Bangkitkan niat bakti langkah nyata
Di lingkungan indah sekitar kita
Hijaulah alamku
Dmailah Kaltimku
Do'a kita semua...
Kalimantan Sejahtera

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov. Kaltim di Samarinda.

B. LAGU HYMNE PROV. KALTIM

Cipta : Erwin Rismansyah
Syair Mukhripah Damaiyanti

HYMNE KALIMANTAN TIMUR

Sinar surya merajut alam
Menerangi persada ini
Tabir terang berpadu awan
Cahaya laksana surgawi

Bumi indah bumi nan kaya
Bumi tempat kita berkarya

Reff :

Kalimantan Timur, Indonesia Jaya
Kalimantan Timur, aman damai makmur

Pancasila Sakti, landasan negeri
Serta Undang-Undang Dasar empat lima

Kalimantan Timur, aku menjagamu
Kalimantan Timur, tanah terhormatku

Karya bakti kita, membangun persada
Rukunlah rakyatnya, hingga akhir masa

Ruhui Rahayu, Ruhui Rahayu, selalu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,


H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

Samarinda, 6 Januari 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK